



**P E N E T A P A N**

**Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Muslinda Gaffar,**

Tempat/Tanggal lahir Bone, 02 Maret 1968, Umur 55 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, HP : 082268522023 Email : [muslindagafar8@gmail.com](mailto:muslindagafar8@gmail.com) Alamat Jl. Mungkajang lingk. Mungkajang Rt/Rw 001/005 Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 23 Januari 2024 dibawah register nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orangtua Pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan akta kematian kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili Kota Palopo Sulawesi Selatan atau Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo.

*Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN*

*Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan Pemohon adalah cucu/ ahli waris dari Almarhum **Latase** berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 25 September 2023 yang diketahui oleh Lurah Mungkajang dan Surat Keterangan Ahli Waris No. 100.2.4/161/KW tertanggal 18 Desember 2023 yang mengetahui Camat Wara Kota Palopo.
3. Bahwa hubungan pemohon dengan almarhum adalah kakek berdasarkan Formulir Kematian yang diketahui oleh Lurah / Seklur Boting tertanggal 05 Juli 2023.
4. Bahwa Almarhum **Latase** dan almarhumah Manati dikarunia 2 orang anak yakni
  - **Saharia (almarhumah)**
  - **Sahban Gaffar (almarhum)**
5. Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari almarhum Sahban Gaffar (anak kandung Almarhum **Latase**).
6. Bahwa Kakek pemohon yang bernama Almarhum **Latase** Lahir di Palopo, Tahun 1839 Jenis Kelamin Laki-Laki alamat Jl. Opu Tosappaile No. 60 Kota Palopo telah meninggal dunia pada tahun 1930 di Palopo / Rumah karena sakit. Sebagaimana Surat Formulir Kematian Lurah / Seklur Boting Kota Palopo tertanggal 05 Juli 2023 dan surat pernyataan bersama para Ahli Waris Almarhum **Latase** tertanggal 03 November 2023.
7. Bahwa tentang kematian Almarhum **Latase** belum pernah didaftarkan dilaporkan dikantor Catatan Sipil Palopo.
8. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga Almarhum **Latase** belum dibuatkan Akta Kematian.
9. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Akta Kematian atas nama Almarhum **Latase** untuk berbagai keperluan administrasi tambahan.
10. Bahwa pemohon dalam hal ini telah diberikan mandat oleh para Ahli Waris dari Almarhum **Latase** untuk mengurus akta kematian tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 25 September 2023 yang diketahui oleh Lurah Mungkajang.
11. Bahwa untuk mendapatkan Surat Akta Kematian tersebut maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo/Hakim.

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN

P/p

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/Mengizinkan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian Almarhuah **Latase** lahir di Palopo, Lahir Tahun 1839 jenis kelamin Laki-Laki alamat Jl. Opu Tosappaile No. 60 Kota Palopo telah meninggal dunia pada tahun 1930 di Palopo / Rumah karena sakit. Sebagaimana Surat Formulir Kematian Lurah / Seklur Boting Kota Palopo tertanggal 05 Juli 2023 dan Surat Pernyataan bersama para Ahli waris Almarhum **Latase** tertanggal 03 November 2023.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian Almarhum **Latase** dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia sekaligus memberikan Akta Kematian atas nama Almarhum tersebut.
4. Membebaskan Biaya permohonan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk nomor 7373084203680001 atas nama **Muslinda Gaffar** yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy kartu keluarga nomor 7373082006170002 atasnama **Drs. ERWIN** yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kematian alm. LATASE yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian atas nama alm.LATASE yang diberi tanda P.4;
5. copy surat keterangan ahli waris LATASE dan Alm.MANATI yang diberi tanda P.5;
6. Foto copy surat pernyataan bersama ahli waris Manati yang diberi tanda P6
7. Foto copy surat pernyataan bersama ahli waris LATASE yang diberi tanda P.7
8. Foto copy foto kuburan Alm. LATASE yang diberi tanda P.8;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN

P/p

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai beri kut :

## 1. Saksi **MARLINA**;

- Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah tetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal bapak Pemohon bernama Almarhum Sahban Gaffar dan ibunya bernama Almarhuma Sitti Maryam ;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari Latase karena bapak Pemohon adalah anak kandung Manati dan Latase;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Latase meninggal tanggal tanggal 10 November 1950 di Palopo karena Sakit ;
- Bahwa bukti surat P.8, berupa foto gambar kuburan adalah foto kuburan nenek Pemohon Pemohon ;
- Bahwa kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah
- didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Palopo;
- Bahwa kematian nenek Pemohon yang bernama Latase belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian nenek Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo ;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian tersebut untuk keperluan administrasi pengurusan surat-surat tanah Pemohon yang berasal dari warisan orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian nenek Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo ;

P/p

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi MASNIAH;

- Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah tetangga dengan saksi;
  - Bahwa saksi kenal bapak Pemohon bernama Almarhum Sahban Gaffar dan ibunya bernama Almarhuma Sitti Maryam ;
  - Bahwa Pemohon adalah cucu dari Latase karena bapak Pemohon adalah anak kandung Manati dan Latase;
  - Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Latase meninggal tanggal tanggal 10 November 1950 di Palopo karena Sakit;
  - Bahwa bukti surat P.8, berupa foto gambar kuburan adalah foto kuburan nenek Pemohon Pemohon ;
  - Bahwa kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah
  - didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Palopo;
  - Bahwa kematian nenek Pemohon yang bernama Latase belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian nenek Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo ;
  - Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian tersebut untuk keperluan administrasi pengurusan surat-surat tanah Pemohon yang berasal dari warisan orang tuanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Plp

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian Kakek Pemohon bernama Latase meninggal tanggal tanggal 10 November 1950 yang belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan bahwa *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah nenek kandung Pemohon dalam hal ini Almarhum Latase benar telah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan bukti Surat Tertanda P.4 dan P.8 dan dikaitkan pula dengan keterangan Para saksi maka dapat diketahui kakek Pemohon dalam hal yang bernama **Latase** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal **10 November 1950** dan peristiwa kematian tersebut belum belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan selanjutnya Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN

Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian kakek Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1950 yakni menunjukkan waktu yang telah lama dan lebih dari 10 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

P/p

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Almarhum **Latase** telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1950 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian almarhum **Latase** dan menerbitkan Akta Kematian almarhuma **Latase** tersebut;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, oleh Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana Ampulembang, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULIANA AMPULEMBANG, S.H.  
S.H.,M.H

DR. IUSTIKA PUSPA SARI,

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

*Terbilang (dua ratus ribu rupiah)*

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN

Plp





Plp

Hal 9 dari 8 hal Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN